



## Praktik politik uang (*money politic*) pada pemilihan Tepala Tesa Tawangsari Kabupaten Karanganyar tahun 2019

Siwi Lestari<sup>1</sup>, Sunarso<sup>2</sup>

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik politik uang, yang meliputi bentuk politik uang, modus politik uang, strategi politik uang, faktor penyebab politik uang dan dampak politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tawangsari Kabupaten Karanganyar tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tawangsari, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar pada bulan Februari – Mei 2021. Subjek penelitian adalah ketua panitia pemilihan Kepala Desa Tawangsari tahun 2019 dan perwakilan masyarakat Desa Tawangsari yaitu tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Teknik keabsahan data dengan *crosscheck* data. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui tiga tahapan, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini yaitu Politik uang (*money politic*) masih terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Tawangsari tahun 2019. *Money politic* tersebut tidak dilakukan langsung oleh calon kepala desa, melainkan oleh simpatisan dan pendukung-pendukungnya. *Money politic* yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Tawangsari tahun 2019 berbentuk uang dan barang, hal tersebut dilakukan dengan bahasa yang halus seperti tali asih kepada masyarakat. Faktor yang menyebabkan *money politic*, yaitu: faktor pendidikan, faktor politik, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor hukum dan faktor agama.

### ABSTRACT

This study aims to describe the practice of money politics, which includes forms of money politics, modes of money politics, money politics strategies, factors causing money politics and the impact of money politics in the 2019 Tawangsari Village Head Election. This study uses a qualitative approach with descriptive research. This reaserch was conducted in Tawangsari Village, Kerjo District, Karanganyar Regency in February – May 2021. The research subjects were the chairman of the 2019 Tawangsari Village Head Election committee and representatives of the Tawangsari Village community, namely youth leaders, religious leaders, women leaders. Data collection techniques with interviews. Data validity techniques with cross check data. The data analysis technique in this study went through three stages, namely the data reduction stage, the data display stage and the conclusion or verification stage. The results of this study are that money politics still occurs in the 2019 Tawangsari Village Head Election. Money politics is not carried out directly by the village head candidate, but by his sympathizers and supporters. The money politics that occurred in the 2019 Tawangsari Village Head Election took the form of money and goods, this was done with soft language such as compassion for the community. Factors that cause money politics are: educational factors, political factors, economic factors, cultural factors, legal factors and religious factors.

### Pendahuluan

Demokrasi merupakan pilar menjalankan kehidupan kenegaraan yang berdasar atas kedaulatan rakyat. Artinya dalam negara demokrasi rakyat turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan

### Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

### Kata kunci:

Politik uang, Pemilihan Kepala Desa, Desa Tawangsari

### Keywords:

Money Politics, Village Head Election, Tawangsari Village

pemerintahan, dalam hal ini apabila rakyat tidak turut berpartisipasi maka penyelenggaraan pemerintahan hanya dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Sehingga partisipasi rakyat merupakan aspek penting dalam demokrasi. Salah satu bentuk partisipasi yang mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan.

Keterlibatan pemilih dalam memberikan suaranya sangat dibutuhkan oleh kandidat calon. Sehingga setiap kandidat calon berupaya mendekati pemilih dengan menggunakan beberapa cara, mulai dari adu gagasan tentang program kerja dan visi misi kedepannya, ada yang berkampanye melalui media, ada yang memberikan bantuan dan sumbangan dana bagi dusun-dusun yang mengadakan kegiatan-kegiatan. Tanpa disangka, pemberian bantuan yang dilakukan oleh kandidat calon tersebut termasuk dalam kategori *money politic*. Perlu dipahami lagi bahwa maksud dari *money politic* tidak hanya yang berupa pemberian uang tunai kepada individu-individu, tapi juga mencakup pemberian uang, barang, atau bantuan oleh calon kandidat kepada kelompok atau organisasi yang ada pada dusun-dusun (Harianto, 2018, hal.82).

Politik Uang menurut Tjahjo Kumolo (2015, hal.155) adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Sedangkan menurut Faisal Basri (Pito, 2013, hal.283) *Money Politic* adalah setiap pemberian bantuan, baik dalam bentuk uang maupun non-uang yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi dalam pemilihan. Kolaborasi, dengan uang sebagai perekat, dapat terjadi antara sesama anggota kelompok strategis ataupun antara elit politik dengan massa paling bawah. Namun, hal ini hanya berlaku pada waktu yang singkat, dan kadar loyalitas yang rendah, sehingga tidak efektif dipakai sebagai jual-beli pengaruh dalam jangka panjang. Walaupun tidak semua kolaborasi dengan uang sebagai perekat dapat secara otomatis berindikasi *money politics*, namun dibalik semua itu, *money politics* potensial terjadi.

Hasil pemantauan Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) menyimpulkan bahwa modus politik uang dalam pemilihan umum berlangsung dengan pola-pola tertentu dan beragam (Hamidi, 2008, hal.49). Praktiknya: (1) ada yang dilakukan dengan cara yang sangat halus, sehingga para penerima uang tidak menyadari telah menerima uang sogokan, (2) ada juga dengan cara yang sangat mencolok (terang-terangan) di depan ribuan orang. Kondisi ini menurut laporan pemantauan TII dan ICW, seolah negara ini berdiri tanpa aturan hukum yang harus ditaati oleh setiap warganya. Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM merilis hasil penelitian soal peta potensi politik uang dalam pemilihan umum 2019, hasilnya bahwa politik uang bisa terjadi karena beberapa faktor yaitu (1) faktor ekonomi, yang didasari bahwa masyarakat yang tidak memiliki pendapatan yang cukup mudah terpengaruh dengan uang tersebut. (2) Faktor politik, politik uang terjadi karena kandidat calon tidak memiliki program tetapi ingin menang, sementara partai politik yang mengusung tidak berperan banyak selain membantu pencalonan. (3) Faktor hukum, lemahnya regulasi tentang politik uang. (4) Faktor budaya, ada kebiasaan yang sudah membudaya di Indonesia, yakni tidak pantas jika menolak pemberian dan terbiasa membalas pemberian., hal ini dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan politik uang dengan mengharap balasan berupa suara pada saat pemilihan. Hal tersebut (politik uang) nyatanya tidak hanya dijumpai dalam pemilihan umum saja, akan tetapi sudah merambah sampai tingkatan pemilihan kepala desa, dengan indikasi faktor penyebab yang sama (Ika, 2019)

*Money Politic* menurut Umam (2006, hal.24) dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu: Berbentuk Uang (*Cash Money*) dan Berbentuk Fasilitas Umum. Praktik politik uang ini biasanya terjadi di tahapan kampanye, masa tenang, dan menjelang pemungutan suara. Perlu dipahami lagi bahwa maksud dari *money politic* tidak hanya yang berupa pemberian uang tunai kepada individu-individu, tapi juga mencakup pemberian uang, barang, atau bantuan oleh calon kandidat kepada kelompok

atau organisasi yang ada pada dusun-dusun. Walaupun dipandang baik karena memberikan bantuan-bantuan tersebut, tetap apabila tidak disikapi dengan baik maka kita akan masuk ke dalam pengaruh *money politic* tersebut. Beberapa strategi *money politic* yang dilakukan oleh peserta pemilihan (Nail, 2018: 251), antara lain: Serangan Fajar dan Mobilisasi Massa. Serangan fajar ialah istilah yang digunakan pada masa pemilihan, peserta pemilihan menggunakan kekuatan modal (uang, sembako, dan bentuk lainnya) dengan memberikan kepada calon pemilih dengan harapan mimilihnya. Serangan fajar ini lazimnya dilakukan pada saat hampir dilaksanakannya pemungutan suara (menjelang pencoblosan). Mobilisasi Massa ialah penggalangan massa dengan pemberian sejumlah uang dengan harapan kampanye yang diadakan dihadiri oleh banyak calon pemilih. Pemberian uang tersebut dengan dalih pengganti uang transport, uang lelah, dan uang makan.

Pada masa sekarang ini, *money politic* sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. *Money politic* sudah tidak tabu lagi diperbincangkan di kalangan masyarakat, khususnya pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Dalam hal pemilihan pemimpin seharusnya *money politic* tidak dijadikan sarana dalam memenangkan pemilihan, melainkan setiap calon harus bersaing secara sehat dan menunjukkan dedikasinya kepada masyarakat. Pada masa sekarang ini, *money politic* tak hanya mewarnai pemilihan umum tingkat pusat saja, tapi sudah merambah pada tingkat lokal, bahkan sampai pada lingkup yang kecil, yaitu dalam pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk demokrasi pada tingkat lokal yang penyelenggaraannya sudah diwarnai dengan adanya praktik *money politic*. Dapat diketahui bersama bahwa pemilihan kepala desa adalah pemilihan pada lingkup yang kecil (lingkup desa), hal ini tentu sebenarnya lebih mudah untuk mendapat perhatian pemilih daripada pemilihan-pemilihan di atasnya. Oleh karena pada lingkup desa yang seyogyanya semua calon adalah tetangga dan semua calon adalah saudara, masyarakat banyak yang telah mengetahui seluk beluk calon, sehingga seharusnya *money politic* tidak terjadi dalam pemilihan tingkat desa.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa). Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah perwujudan demokrasi lokal (desa) yang mana berfungsi sebagai sarana dalam proses politik yang disebut dengan rekrutmen pemimpin desa. Pemilihan kepala desa sangat membantu masyarakat desa karena merupakan wadah demokrasi untuk masyarakat desa dalam hal kebebasan untuk dipilih atau memilih pimpinan pada tingkat desa. Pemilihan kepala desa merupakan wujud pelaksanaan demokrasi pada tingkat lokal yang berfungsi sebagai sarana dari sebuah proses politik yang disebut dengan rekrutmen pemimpin desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah dijelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah daerah. Pada tanggal 20 Februari 2019 Kabupaten Karanganyar melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, yang diikuti sebanyak 145 Desa yang berada di 16 kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Termasuk 10 desa yang berada di kecamatan Kerjo. 10 Desa di kecamatan Kerjo yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak yaitu Desa Kuto, Desa Tamansari, Desa Ganten, Desa Gempolan, Desa Plosorejo, Desa Karangrejo, Desa Kwadungan, Desa Botok, Desa Sumberjo, Desa Tawang Sari.

Desa Tawang Sari merupakan Desa dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan kepala desa yang terbanyak di Kecamatan Kerjo, namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa Tawang Sari ketidaksiertaan masyarakat dalam memberikan suara lebih besar daripada

desa lain di Kecamatan Kerjo, yakni sebesar 22% masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilihan tetap tidak menggunakan hak pilihnya sedangkan desa lainnya ketidaksertaan masyarakat dalam memberikan suaranya rata-rata di bawah 20%. Selain itu dalam Pilkades Tawang Sari calon kepala desa adalah mantan kepala desa bertemu mantan kepala desa sehingga desa Tawang Sari mempunyai tensi politik yang tinggi jika dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Kerjo. Serta terdapat pembagian sembako ke warga yang menjadi indikasi terjadinya *money politic* dalam Pilkades Tawang Sari tahun 2019. Partisipasi pemilih dalam hal demikian perlu mendapat perhatian, mengingat pentingnya keterlibatan mereka dalam proses penentuan pemimpin, jangan sampai partisipasi ini bersifat transaksionis.

## Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu masalah dan gejala yang diteliti. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah gambaran nyata sesuai fakta di lapangan terkait dengan *money politic* dalam pemilihan Kepala Desa Tawang Sari tahun 2019. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive*, yaitu teknik dalam penentuan subjek penelitian yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2017, hal.216). Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tawang Sari Tahun 2019 dan perwakilan masyarakat desa Tawang Sari yaitu tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tawang Sari, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar pada bulan Februari sampai dengan Mei 2021.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Alasan peneliti menggunakan metode wawancara adalah untuk mendapatkan informasi atau data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dari subjek penelitian secara jelas. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, dalam hal ini peneliti membuat pedoman wawancara sehingga daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan. Dalam pelaksanaan wawancaranya itu mengikuti pedoman yang telah dibuat tadi. Wawancara terstruktur dimaksudkan agar memperoleh informasi atau data secara sistematis, sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan *cross check* data. Dalam penelitian ini, hasil kegiatan wawancara yang diperoleh dari subjek penelitian akan di *cross check* dengan subjek penelitian yang lain. Analisis data dalam penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap kesimpulan atau verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

Pada tanggal 20 Februari 2019 Kabupaten Karanganyar melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Desa Tawang Sari merupakan salah satu desa di Kabupaten Karanganyar yang pada tahun 2019 turut melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. Pemilihan Kepala Desa Tawang Sari tahun 2019 bertempat di Kantor Balai Desa Tawang Sari. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 3.671 orang, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.873 orang, pemilih yang tidak hadir dalam pemilihan sebanyak 798 orang. Dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara: jumlah suara sah 2.845 suara, jumlah suara tidak sah 28 suara. Perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa Tawang Sari: 1) Martantyo Didik Purnomo, SE memperoleh 1.336 suara; 2) Yatno memperoleh 238 suara; 3) Purwanto memperoleh 1.271 suara. Dengan telah selesainya perhitungan suara yang diperoleh masing-masing calon Kepala Desa maka calon Kepala Desa Tawang Sari yang

memperoleh dukungan suara terbanyak adalah Sdr. Martantyo Didik Purnomo, SE yang memperoleh 1.336 suara, kemudian dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih. Dalam setiap pesta demokrasi termasuk dalam pemilihan pada tingkat desa biasanya ditemukan praktik *money politic*, hal tersebut juga terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Tawang Sari tahun 2019.

Pandangan tokoh pemuda terkait *money politic* dapat diartikan uang bergerak dalam bidang politik untuk mendapatkan suara atau kekuasaan. Politik uang itu dapat berbentuk uang maupun barang yang biasanya dilakukan oleh pendukungnya jadi tidak dilakukan langsung oleh kandidatya langsung. Dengan demikian politik uang itu dapat dikatakan sebagai pembelian suara pemilih, hak pilih pemilih dibeli supaya mau memilih yang memberi tadi. Politik uang sendiri sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, biasanya pada tingkat desa merupakan hal yang lumrah terjadi. Pandangan tokoh Agama mengenai *money politic* yaitu upaya yang dilakukan oleh calon atau pendukungnya dalam membeli suara masyarakat baik dengan uang ataupun barang dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. *Money politic* itu kalau ditilik dari segi agama itu hukumnya haram, karena termasuk perbuatan suap menyuap. *Money politic* di masyarakat masih banyak terjadi, baik dalam pemilihan tingkat pusat sampai pada pemilihan tingkat desa. Pandangan tokoh perempuan terkait *money politic* itu sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, tidak dapat dipungkiri memang hal tersebut ada sampai pemilihan tingkat desa. *Money politic* itu tidak baik karena suara pemilih itu dibeli sehingga memilihnya bukan dari hati nurani tapi berdasar uang atau barang tadi sehingga dalam memilih tidak memikirkan jangka panjang, jadi kesannya seperti sogokan.

Berdasarkan pandangan masyarakat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *money politic* merupakan hal yang lumrah dan biasanya terjadi pada setiap pemilihan, tidak hanya dalam pemilihan tingkat pusat saja melainkan sudah pada lini paling rendah yaitu pemilihan kepala desa. *Money politic* dapat diartikan sebagai pemberian uang atau barang atau jasa pada saat menjelang pemilihan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh suara dan kekuasaan. Pandangan masyarakat tersebut yang terdiri dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, kaum buruh dan tani tersebut sejalan dengan pandangan Tjahjo Kumolo yang menyatakan bahwa politik uang adalah upaya mempengaruhi masyarakat dengan imbalan materi atau dapat diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Selain itu, masyarakat juga mengungkapkan pandangannya bahwa *money politic* itu biasanya terjadi pada saat pemilihan, pemilih itu terpengaruh oleh uang sehingga memilih itu tidak memikirkan jangka panjang, hal tersebut sejalan dengan pandangan Faisal Basri juga mengungkapkan bahwa *money politic* hanya berlaku pada waktu yang singkat dan kadar loyalitas yang rendah, sehingga tidak efektif untuk pengaruh jangka panjang.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tawang Sari tahun 2019 berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri *money politic* masih terjadi di dalamnya. *Money politic* tersebut tidak dilakukan langsung oleh calon kepala desa, melainkan oleh simpatisan dan pendukung-pendukungnya. *Money politic* yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Tawang Sari tahun 2019 itu berbentuk uang dengan pecahan yang beragam mulai dari Rp. 20.000,- hingga Rp. 100.000,- selain berbentuk uang juga berbentuk barang yang berwujud sembako yaitu gula, teh dan mie instan. *Money politic* dalam pemilihan Kepala Desa Tawang Sari tahun 2019 tersebut dilakukan dengan membagikan ke rumah-rumah pada saat menjelang pemilihan, sehingga tidak dengan mengumpulkan massa lalu dibagi-bagikan, hal tersebut dilakukan dengan bahasa yang halus seperti tolong diterima ini sebatas tali asih kepada masyarakat.

*Money Politic* menurut Umam (2006, hal.24) dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu: 1) Berbentuk Uang (*Cash Money*), Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak

personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. 2) Berbentuk Fasilitas Umum, Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan *Jariyah Politis*, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya. Pada intinya Objek yang menjadi “uang” dalam transaksi *money politic* tidak selalu berbentuk tunai atau *cash* tetapi juga bisa berbentuk makanan, barang kebutuhan rumah tangga, infrastruktur, material bangunan, dan berbagai bentuk benda dan pelayananan lain. Pada intinya *money politic* dapat berbentuk uang (*cash money*), berbentuk barang dan fasilitas umum. Jika dikaitkan dengan hal tersebut, pada pemilihan Kepala Desa Tawang Sari tahun 2019 *money politic* yang terjadi berbentuk uang dan barang yang berupa sembako.

Hasil pemantauan Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) menyimpulkan bahwa modus politik uang dalam pemilihan berlangsung dengan pola-pola tertentu dan beragam. Praktiknya (1) ada yang dilakukan dengan cara yang sangat halus, sehingga para penerima tidak menyadari telah menerima uang sogokan, (2) ada juga dengan cara mencolok terang-terangan di depan banyak orang. Jika dikaitkan dengan hal tersebut modus *money politic* yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Tawang Sari tahun 2019 terjadi dengan modus yang pertama, pada tingkat desa biasanya yang memberi uang atau barang itu menggunakan bahasa-bahasa yang halus, dalam pemilihan Kepala Desa Tawang Sari tahun 2019 pemberian tersebut menggunakan kalimat “ini saya tidak menyogok anda, ini hanya sebagai tali asih” sehingga susah untuk masyarakat Desa Tawang Sari menolaknya.

Beberapa strategi *money politic* yang dilakukan oleh peserta pemilihan (Nail, 2018: 251), antara lain: 1) Serangan Fajar, serangan fajar ialah istilah yang digunakan pada masa pemilihan, peserta pemilihan menggunakan kekuatan modal (uang, sembako, dan bentuk lainnya) dengan memberikan kepada calon pemilih dengan harapan mimilihnya. Serangan fajar ini lazimnya dilakukan pada saat hampir dilaksanakannya pemungutan suara (menjelang pencoblosan); 2) Mobilisasi Massa, Mobilisasi massa ialah penggalangan massa dengan pemberian sejumlah uang dengan harapan kampanye yang diadakan dihadiri oleh banyak calon pemilih. Pemberian uang tersebut dengan dalih pengganti uang transport, uang lelah, dan uang makan. Jika melihat strategi *money politic* di atas dan dikaitkan dengan praktik *money politic* yang terjadi dalam Pilkades Tawang Sari tahun 2019, maka strategi *money politic* dalam Pilkades Tawang Sari tahun 2019 terjadi dengan serangan fajar yang dilakukan menjelang pelaksanaan pemilihan.

*Money politic* tetap ada di masyarakat itu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) Sumber daya manusia pada masyarakat desa yang belum semuanya paham, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pesta demokrasi adalah pesta uang, sehingga masyarakat masih mudah terpengaruh; 2) Si calon atau pendukung calon itu terobsesi banget ingin jadi, ingin menang dan takut kalau nantinya tidak terpilih, sehingga menggunakan uang tadi sebagai alat untuk mendapatkan suara; 3) Faktor ekonomi masyarakat yang beragam (kondisi ekonomi pemilih yang tidak sama) kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak yang menginginkan kemenangan, kebanyakan masyarakat desa itu kalau dikasih ya diterima soalnya tidak meminta; 4) *Money politic* sudah ada dari dulu, sehingga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang susah untuk dihindari; 5) Pemahaman dan pengamalan agama (dalam agama masing-masing) yang masih kurang, kalau seseorang sudah mendalami ajaran agama ya tidak mudah terpengaruh oleh uang; 6) kurangnya ketegasan dari pihak penyelenggara pemilihan, karena mengingat sulitnya mengumpulkan bukti sehingga untuk menindaklanjuti pun juga sulit.

Berdasarkan pandangan masyarakat mengenai faktor yang menyebabkan *money politic* dapat diambil kesimpulan bahwa *money politic* dapat terjadi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor pendidikan,

faktor politik, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor hukum dan faktor agama. Hasil penelitian Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM soal peta potensi politik uang dalam pemilihan umum 2019 dengan hasil bahwa politik uang bisa terjadi karena faktor ekonomi, politik, hukum dan budaya. Jika menilik hasil penelitian tersebut dan dikaitkan dengan pandangan masyarakat terdapat dua faktor tambahan selian faktor ekonomi, politik, hukum, dan budaya juga terdapat faktor pendidikan dan agama.

*Money politic* menurut masyarakat kalau dilihat dari segi kebaikan jelas tidak baik, karena namanya menyuap kan tidak sesuai dengan aturan yang ada. *Money politic* itu di dalamnya terdapat hubungan timbal balik dari yang memberi dan menerima, pasti orang yang memberi mengharapkan sesuatu atas apa yang diberikannya kepada masyarakat. *Money politic* menjadikan masyarakat ketergantungan dengan uang dan dapat membutakan masyarakat akan pemilih yang bijaksana. Selain itu, *money politic* juga merusak hak asasi manusia, sebenarnya dalam pemilihan itu masyarakat bebas memilih sesuai dengan hati nuraninya tapi berhubung ada *money politic* terkadang merasa ada tekanan untuk memilih yang memberi. Adanya *money politic* tak jarang menjadi perdebatan dalam masyarakat antar beda pilihan sehingga menjadikan masyarakat kurang akur dan tak jarang menimbulkan konflik. Akibat untuk si calon yang menggunakan *money politic* itu nanti kalau terpilih kemungkinan kalau sudah menjabat akan berusaha mengembalikan modal yang digunakan dalam pemilihan. Dilihat dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa *money politic* mempunyai dampak yang buruk dalam pemilihan, baik bagi masyarakat maupun calon.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan rakyat maka praktik *money politic* berdampak sangat luas. Di satu sisi, kandidat yang “membeli” suara rakyat tidak akan terlampaui berpihak kepada pemilihnya. Sangat mungkin mereka berkata, “apa yang kamu tuntut? Kamu tidak punya hak apa-apa, sebab suaramu sudah ke beli.” Alhasil, rakyat tidak lagi menjadi perhitungan penting dalam kebijakan-kebijakan yang ditetapkan jika nantinya si kandidat memenangkan pemilihan. Di pihak lain, rakyat yang terbeli suaranya pun tidak cukup memiliki alasan untuk bersikap kritis terhadap pemimpin yang dipilihnya berdasarkan uang yang mereka terima.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tawang Sari tahun 2019 dapat dikatakan berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan panitia, akan tetapi tak dapat dipungkiri *money politic* masih terjadi di dalamnya. Menyikapi *money politic* tersebut sebagian besar masyarakat bersikap diam dan cukup tahu saja, diam dalam hal ini bukan berarti acuh dan membiarkan tapi lebih ke arah untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat. Sebenarnya kalau mengetahui adanya *money politic* itu wajib lapor, tapi karena melaporkan itu harus mempunyai bukti-bukti yang kuat dan karena keterbatasan pengetahuan maka masyarakat memilih untuk tidak melaporkannya dan lebih bersikap diam.

## Simpulan

*Money politic* merupakan hal yang lumrah dan biasanya terjadi pada setiap pemilihan, tidak hanya dalam pemilihan tingkat pusat saja melainkan sudah pada lini paling rendah yaitu pemilihan kepala desa. *Money politic* dapat diartikan sebagai pemberian uang atau barang atau jasa pada saat menjelang pemilihan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh suara dan kekuasaan. *Money politic* masih terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Tawang Sari tahun 2019. *Money politic* tersebut tidak dilakukan langsung oleh calon kepala desa, melainkan oleh simpatisan dan pendukung-pendukungnya. *Money politic* yang terjadi dalam Pilkades Tawang Sari tahun 2019 berbentuk uang dan barang yang berwujud sembako yaitu gula, teh dan mie instan. *Money politic* dalam pemilihan Kepala Desa Tawang Sari tahun 2019 tersebut dilakukan dengan membagikan ke rumah-rumah pada saat menjelang pemilihan, sehingga tidak dengan mengumpulkan massa lalu dibagi-bagikan, hal tersebut dilakukan dengan bahasa yang halus seperti

tolong diterima ini sebatas tali asih kepada masyarakat. Faktor yang menyebabkan *money politic* dapat terjadi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor pendidikan, faktor politik, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor hukum dan faktor agama.

### Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Pemerintah Desa Tawang Sari dan Masyarakat Desa Tawang Sari yang telah memberi kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian di lingkungan Desa Tawang Sari.

### Referensi

- Hamidi, A.J, et al. (2008). *Pemilu Tidak Bebas Politik Uang*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Hariato, Rahardjo, M., Baru. B.M., et al. (2018). Politik Uang (*Money Politic*), dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa: *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 19 (1), 81-89.
- Ika. (15 April 2019). Pemetaan Potensi Politik Uang Pemilu 2019. *Berita UGM*. Diakses dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/17831-pemetaan-potensi-politik-uang-pemilu-2019> . (diakses pada 24 November 2020 pukul 10.30 WIB)
- Kumolo, T. (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Bandung: PT. Mizan Publika.
- Nail, M.H. (2018). Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum: *Jurnal Yuridis*, 5 (2), 245-261.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Pito, T.A., Efriza, Fasyah, K. (2013). *Mengenal Teori-Teori Politik : dari Sistem Politik sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umam, A.K. (2006). *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasial.



**LEMBAR PENGESAHAN JURNAL**

**Judul** : Praktik Politik Uang (*Money Politic*) dalam Pemilihan Kepala Desa Tawang Sari Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.

**Nama** : Siwi Lestari

**NIM** : 17401241030

**Prodi** : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 28 Juli 2021

**Reviewer**

**Pembimbing**

Dr. Suharno, M.Si.

Dr. Sunarso, M.Si.

19680417 200003 1 001

19600521 198702 1 004